



**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
Nomor : W15-A11/072/OT.01.10/01/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa oleh karena adanya mutasi jabatan Wakil Ketua dan Sekretaris Pengadilan Agama Negara maka perlu dirubah Susunan Tim dalam rangka meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani, maka dipandang perlu dilakukan upaya pencegahan dan penenganan benturan kepentingan ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk tim penenganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Negara ;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana daftar Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme (KKN) ;
 5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Korupsi ;
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Noor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Banturan Kepentingan ;
 7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :39A/SEK/SK/11/2014 tanggal 29 Nopember 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan di Bawahnya ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PENGADILAN AGAMA NEGARA.
- Pertama** : Mencabut surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nomor : W15-A11/ / OT.01.10/01/2019 Tentang Pembentukan Tim Penenganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Negara ;
- Kedua** : Membentuk Kendali Tim Penenganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Agama Negara Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Agama Negara Tahun 2020 ;
- Ketiga** : Tim Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan membantu Ketua Pengadilan Agama Negara dalam menangani Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Agama Negara ;

- Keempat : Tugas Pokok Tim Penanganan Benturan Kepentingan sebagai berikut :
- a. Menetapkan kebijakan atas benturan kepentingan ;
 - b. Menindaklanjuti laporan benturan kepentingan ;
 - c. Melaksanakan rapat apabila terjadi benturan kepentingan ;
 - d. Melaksanakan klarifikasi atas benturan kepentingan ;
 - e. Membuat laporan atas benturan kepentingan ;
- Menyampaikan laporan benturan kepentingan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara ;
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Negara ;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini ;

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua,



Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H
NIP. 19711117.200312.2.003

Tembusan :

1. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
2. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : W15-A11/072/OT.01.10/01/2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : Pembentukan Tim Benturan Kepentingan
Pengadilan Agama Negara

Tim Penanganan Benturan Kepentingan
Pengadilan Agama Negara

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H	Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara	Ketua
2	H. Abdul Khaliq, S.Ag	Sekteraris Pengadilan Agama Negara	Sekretaris
3	Achmad Sya'rani, S.H.I	Hakim Pengadilan Agama Negara	Anggota
4	Husnan Taparrod, S.H	Panitera Pengadilan Agama Negara	Anggota

Ditetapkan di : Negara

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Ketua


Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H



PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA NEGARA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Agama Negara yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Negara di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan bertanggung jawab.

Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Negara mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

Dengan demikian, maka disusunlah Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Negara yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini **dimaksudkan** sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Negara mengenal dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak penyimpangan.

Tujuan ditetapkannya pedoman ini adalah:

1. Sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Negara untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan.

2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja;
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.
4. Menegakkan integritas.
5. Menciptakan pengadilan yang bersih dan awa berwibawa

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip, etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan.

D. Pengertian

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah situasi dimana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, kebijakan, atau tindakannya.

Keentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain.

Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya.

Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pejabat/pegawai atau antara pejabat/pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Nepotisme adalah setiap perbuatan pejabat/pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

BAB II

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan, sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan umum;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pimpinan;
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

B. Identifikasi Bentuk, Jenis dan Sumber Benturan Kepentingan

Identifikasi Bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Rantau, antara lain:

1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu putusan/penetapan hakim, keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait;
2. Penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi;
3. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna pelayanan lainnya;
5. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
6. Penyalahgunaan jabatan;
7. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Identifikasi Jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Negara, antara lain:

1. Putusan/Penetapan Pengadilan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;

3. Pemberian izin yang diskriminatif;
4. Pengangkatan/pengusulan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat;
5. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
6. Komersialisasi pelayanan publik;
7. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
8. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
9. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
10. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
11. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Identifikasi Sumber benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Negara, antara lain dapat berasal dari:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai Pengadilan Agama Negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan sehingga mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai

Pengadilan Agama Negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

C. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan

Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka setiap pejabat/pegawai Pengadilan Agama Negara dilarang:

1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;
2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok ataupun pihak lain atas beban APBN/DIPA;
3. Memegang jabatan publik lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan transaksi atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
6. Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Pengadilan Agama Negara;
7. Menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
8. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pengadilan Agama Negara;
9. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pengadilan Agama Negara, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Pada prinsipnya seluruh pejabat/pegawai Pengadilan Agama Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindari diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan.
2. Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan terkait tugas dan fungsinya itu, pejabat/pegawai Pengadilan Agama Negara harus mendasarkan diri pada:
 - a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
 - b. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, atau Kode Etik Panitera dan Jurusita, maupun Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Profesionalitas, integritas, obyektifitas, independensi, transparansi, dan responsibilitas;
 - d. Prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan;
 - f. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.
3. Dalam hal pejabat/pegawai terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan mencantumkan alasannya.
4. Pejabat/Pegawai yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pengaduan Orang Dalam (*Whistle Blowing System*).
5. Apabila pejabat/pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan, maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau Korupsi Kolusi Nepotisme, pegawai tersebut dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut:
 - a. Pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi;
 - b. Penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan;
 - c. Membatasi akses informasi;
 - d. Mutasi;
 - e. Pengalihan tugas dan tanggungjawab;
 - f. Pengunduran diri dari jabatan.

E. Langkah Tindak Lanjut

Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh pejabat/pegawai di unit pelayanan masing-masing.

F. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan agar senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Koordinator Pengawasan untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Agama Negara.



KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, MH
NIP. 19711117.200312.2.003